



WAQF CORE PRINCIPLES (WCP)

SESI-11:

RISIKO KEPATUHAN SYARIAH

H. Hendri Tanjung, Ph.D

Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI)

HENDRI TANJUNG




Doctor Philosophy in economics from the International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan in 2012.

Comissioner of Waqf Board Indonesia.

Vice-director of the Post Graduate School, University of Ibn Khaldun, Bogor;


Chairman of International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) Indonesia Chapter;

BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF



- UU No. 41 tahun 2004
- PP No. 42 tahun 2006
- PP No. 25 tahun 2018
- Permenag no. 4 tahun 2009
- Permenag no. 73 tahun 2013
- PBWI no. 1 th. 2009
- PBWI no. 4 th. 2010
- dll

SALAH SATU PRODUK BWI: WAQF CORE PRINCIPLES (WCP)



CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE WAQF OPERATION AND SUPERVISION

A Joint Initiative of BI, BWI & IRTI-IsDB

International Working Group on
Waqf Core Principles

October 2018

5 AREA INTI WCP

1. Fondasi Hukum,
2. Pengawasan Wakaf,
3. Tata Kelola Wakaf yang baik,
4. **Manajemen Resiko**, dan
5. Tata Kelola Syariah

MANAJEMEN RESIKO (WCP 14 SD. WCP 25)

WCP-17	Manajemen Pendistribusian wasil wakaf
WCP-18	Harta benda bermasalah, penyisihan dan cadangan
WCP-19	Transaksi dengan pihak terkait
WCP-20	Risiko negara dan transfer
WCP-21	Risiko pasar
WCP-22	Risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf
WCP-23	Risiko bagi hasil (berdasarkan pendapatan/hasil bersih)
WCP-24	Resiko Pendistribusian hasil wakaf
WCP-25	Resiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

WCP-25: RISIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH

- The waqf supervisor determines that waqf institutions should have proper operational and shariah compliance risk management processes to minimize potential fraudulent practices, anticipate system breakdown, and any other potential disturbance.

WCP-25: Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

- **Kriteria Utama:**

1. The management unit should have proper a methodology to identify, measure, mitigate, and monitor the operational risk and syariah compliance risk.
2. Waqf institutions have an appropriate internal process for covering potential fraud, technical failure of the IT system, and any other factors that may disrupt the daily operations of the waqf institutions

WCP-25: Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

- **Kriteria Utama:**

3. Laws, regulations, or the waqf supervisor require that waqf institutions must be equipped with a good governance structure to ensure that responsibility and accountability are in place.
4. Waqf institutions should have a **dedicated unit** to take care of operational risk and syariah compliance risk.

WCP-25: Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

Additional Criteria:

In order to minimize misallocation problems, waqf institutions may employ the had al-kifayah measurement as minimum adequacy for the needs of individual rights.

URGENSI PENGAWAS SYARIAH DI LEMBAGA WAKAF

PBWI no. 2 tahun 2010 pasal 2 ayat 3:

- Nazhir wakaf uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas (*pengawas operasional dan pengawas syariah*).

'SYARIAH' DALAM UU NO. 41 TH 2004

Pasal 2:

- Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut **syariah**

'SYARIAH' DALAM UU NO. 41 TH 2004

Pasal 16 tentang harta benda wakaf:

ayat 2 point e:

- Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan **syariah** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat 3 point g:

- Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan **syariah** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

'SYARIAH' DALAM UU NO. 41 TH 2004

Pasal 22 tentang peruntukan harta benda wakaf:

point e:

- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan **syariah** dan peraturan perundang-undangan

'SYARIAH' DALAM UU NO. 41 TH 2004

Pasal 41 tentang perubahan status harta benda wakaf:

Ayat 1:

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan **syariah**

'SYARIAH' DALAM UU NO. 41 TH 2004

Pasal 43

Ayat 1:

- Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip **syariah.**

PENGERTIAN DAN KEANGGOTAAN DPS

- Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Wakaf agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan DPS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DPS DI LEMBAGA WAKAF

1. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf, serta kegiatan jasa lembaga wakaf lainnya.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru lembaga wakaf (opini DPS).
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk produk baru lembaga wakaf yang belum ada fatwanya.

TUGAS DPS DI LEMBAGA WAKAF

4. Melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan wakaf dan penyaluran hasil wakaf.
5. Meminta data dan informasi (audit) terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di lembaga wakaf dalam rangka pelaksanaan tugasnya
6. Memberikan opini jika timbul masalah Syariah di lembaga wakaf yang belum ada Fatwa DSN-nya serta memberikan nasihat kepada seluruh SDM.
7. Melakukan audit Syariah setiap bulan dan melaporkannya kepada BWI setiap semester.

PENGETAHUAN YANG HARUS DIMILIKI DPS

- Memahami Produk/akad di lembaga wakaf
- Memahami teknis dan pelaksanaan audit syariah.
- Memahami Al-Qur'an, Hadist, Bahasa Arab, Ushul Fiqh dan Fiqh Muamalah.

URGENSI SERTIFIKASI DPS DI LEMBAGA WAKAF

Setidaknya, ada 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh
DPS:

1. Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah sesuai tugasnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap akta perjanjian.
3. Melakukan pengawasan terhadap prosedur produk.
4. Melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk.
5. Melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan.
6. Menyusun opini syariah.



**Operate, revive
or replace waqf
asset**

Self financing

**Financing from
third parties**

Yield/return
from waqf

Istibdal of waqf
asset

Classical
Methods

Modern Methods

FINANCING FROM THIRD PARTIES

Classical Method	Modern Methods
<ul style="list-style-type: none">• Al Hukr (long term lease)• Al Ijaratayn (lease with dual payment)• Al Mursad (Build, sale and leaseback)	<ul style="list-style-type: none">• Corporate Waqf• Muqarada Sukuk• Istisna• Financial Leasing• Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT)• Build-Operate-Transfer (BOT)• Restore-Operate-Transfer (ROT)

KELOMPOK RESIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH (KUNCOROWATI ET.AL. 2018)

No	Daftar Resiko	Ni-lai Risi-ko	Ting-kat Risi-ko	Dampak	Mitigasi
1	Harta wakaf adalah harta haram/ berasal dari transaksi tidak halal	9	high	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran syariah QS. Al Baqarah: 267 mengenai anjuran bersedekah dengan harta halal Aset wakaf tercampur dengan harta haram. Terjadi pelanggaran PP No.42 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan perintah QS. Al Baqarah: 267 Melaksanakan PP No 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat 3b "Wakif wajib menjelaskan status kepemilikan dan asal usul uang yang diwakafkan". Membuat SOP penerimaan dana sesuai dengan undang-undang. Membuat disclaimer bahwa nazir tidak menerima wakaf uang dari hasil kejahatan dan larangan lain sesuai ketentuan syariah

KELOMPOK RESIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH (KUNCOROWATI ET.AL. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
2	Harta wakaf rusak, terbakar, hilang, tergusur, berkurang karena rugi.	6	Medium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi pelanggaran syariah HR Bukhari No. 2558 mengenai sifat kekal harta wakaf. 2. Menurunnya kepercayaan wakif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengasuransikan asset wakaf. 2. Melakukan ruislah asset wakaf.

KELOMPOK RESIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH (KUNCOROWATI ET.AL. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
3	Adanya moral hazard oleh Nazir/Oknum Nazir.	5	Medium	<p>1. Terjadi pelanggaran syariah QS An Nisa: 58 mengenai kewajiban menunaikan amanah.</p> <p>2. Menurunnya kepercayaan wakif.</p>	<p>1. Memperbaiki pola screening calon anggota nazir.</p> <p>2. Sosialisasi SOP ke anggota nazir.</p> <p>3. Meminimalkan transaksi cash person to person.</p>

KELOMPOK RESIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH (KUNCOROWATI ET.AL. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
4	Adanya pemalsuan data mauquf 'alaih	6	medium	1. Salah sasaran mauquf 'alaih 2. Penyaluran surplus wakaf tidak efektif	1. Melakukan survey atas mauquf 'alaih 2. Melakukan audit rutin atas database mauquf 'alaih

KELOMPOK RESIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH (KUNCOROWATI ET.AL.2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
5	Surplus wakaf yang diterima tidak disalurkan dengan benar (terlambat, tidak sesuai, salah sasaran, proses lama, proses sulit, mubazir)	6	Medium	1. Menurunkan kepercayaan wakif 2. Mauquf 'alaih tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan 3. Potensi terjadi fraud 4. Kurang maksimalnya manfaat wakaf	1. Evaluasi SOP penyaluran 2. Evaluasi program penyaluran dan bisnis proses yang efektif dan efisien 3. Tindakan pencegahan dan perbaikan sistem

KELOMPOK RESIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH (KUNCOROWATI ET.AL.2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
6	Nadzir dan Mauquf 'alaih melakukan manipulasi data.	6	medium	1. Menurunkan kepercayaan wakif 2. Potensi terjadi fraud.	1. Evaluasi SOP penyaluran 2. Evaluasi program penyaluran dan bisnis proses yang efektif dan efisien 3. Tindakan pencegahan dan perbaikan system.

KELOMPOK RESIKO OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH (KUNCOROWATI ET.AL.2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
7	Nazir lebih banyak mengalokasikan surplus wakaf untuk reinvestasi daripada disalurkan ke mauquf 'alaih .	4	Low	Menurunnya kepercayaan wakif	1. Membuat aturan pembagian porsi manfaat wakaf (60% mauquf 'alaih, 30% Re-investasi dan 10% biaya operasional).

BWI MEMPEROLEH PENGHARGAAN 3G DARI CAMBRIDGE IFA



JAZAKALLAHU
Hendri.tanjung@bwi.or.id

Daun selasih tumbuh di batu

Terimakasih dan...

